

Revitalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mengawasi Implementasi Kebijakan Pemerintah di Kota Kupang

Bram Fredric Arison Lubalu^{1*}, Saryono Yohanes², Dhesy A. Kase³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: bramfredric.lubalu@gmail.com¹, saryonoyohanes@staf.undana.ac.id², dhesykase0324@gmail.com³

Korespondensi penulis: bramfredric.lubalu@gmail.com

Abstract. *This study examines the supervisory function of the Regional House of Representatives (DPRD) of Kupang City in overseeing the implementation of regional government policies from the perspective of constitutional and regional governance law. The research aims to analyze the implementation of the DPRD's supervisory function, identify factors that hinder its effectiveness, and formulate a revitalization model to strengthen legislative oversight. This study employed an empirical juridical approach using qualitative methods. Primary data were obtained through interviews and field observations, while secondary data were collected from legislation, books, and scientific literature. The findings reveal that the supervisory function of the Kupang City DPRD has been implemented through working meetings, public hearings, discussions of the Regional Head Accountability Report (LKPJ), field visits, and budget oversight. However, supervision remains predominantly administrative and procedural, limiting its contribution to substantive policy improvement. The principal obstacles include weaknesses in legal substance, institutional capacity, and legal culture, which collectively reduce the effectiveness of legislative oversight. To address these issues, this study proposes a revitalization model encompassing institutional capacity building, strengthening supervisory authority, improving human resources, enhancing legal frameworks, reinforcing institutional support, and promoting accountability-oriented legal culture. These efforts are expected to improve the effectiveness of legislative oversight and support transparent, accountable, and democratic regional governance.*

Keywords: *Accountability; Policy Implementation; Regional Government; Revitalization; Supervisory Function of DPRD.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan, serta merumuskan model revitalisasi fungsi pengawasan DPRD. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD telah dilaksanakan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), kunjungan lapangan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan masih didominasi pendekatan administratif dan prosedural sehingga belum mampu mendorong perbaikan kebijakan secara optimal. Hambatan utama meliputi kelemahan substansi hukum, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan budaya hukum yang belum mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model revitalisasi yang meliputi penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi fungsi pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, penyempurnaan mekanisme kelembagaan, serta pengembangan budaya hukum yang berorientasi pada akuntabilitas. Model tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan demokratis.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Fungsi Pengawasan DPRD; Implementasi Kebijakan; Pemerintahan Daerah; Revitalisasi.

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis menempatkan lembaga perwakilan rakyat sebagai instrumen utama dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi

representasi masyarakat melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Keberadaan DPRD tidak hanya berperan sebagai pembentuk peraturan daerah, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan kepentingan masyarakat (Adnan, 2016; Asshiddiqie, 2017).

Penguatan posisi DPRD semakin nyata sejak pelaksanaan reformasi dan desentralisasi melalui perubahan regulasi pemerintahan daerah, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus disertai mekanisme pengawasan yang efektif agar pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, fungsi pengawasan DPRD merupakan implementasi prinsip *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat daerah (Kaho, 2017; Moenta & Pradana, 2018).

Secara normatif, fungsi pengawasan DPRD bertujuan memastikan pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan kepala daerah, dan pengelolaan anggaran berlangsung secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Pengawasan tersebut dilakukan melalui berbagai instrumen konstitusional, antara lain hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai sarana meminta pertanggungjawaban kepala daerah terhadap kebijakan yang dinilai strategis atau berdampak luas bagi masyarakat (Mufti, 2017; Suwanda & Piliang, 2016). Keberadaan instrumen tersebut menunjukkan bahwa DPRD memiliki posisi strategis dalam mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah daerah.

Dalam perspektif administrasi negara, pengawasan merupakan proses untuk menjamin agar seluruh aktivitas pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan, standar, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan yang efektif tidak hanya berorientasi pada penemuan penyimpangan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik (HR, 2018; Pramukti & Chahyaningsih, 2016). Oleh karena itu, efektivitas fungsi pengawasan DPRD menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di Kota Kupang, DPRD memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap implementasi berbagai kebijakan pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan peraturan daerah, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pelaksanaan program

pembangunan. Pengawasan tersebut diwujudkan melalui pembahasan kebijakan publik, evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan terhadap berbagai program strategis daerah, seperti pembangunan infrastruktur maupun penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pelaksanaan fungsi tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah sekaligus memastikan setiap kebijakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2018; Sunarno, 2019).

Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam praktiknya belum selalu berjalan optimal. Berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas pengawasan, dinamika hubungan politik antara legislatif dan eksekutif, serta belum optimalnya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pengawasan yang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif mengenai kewenangan DPRD dengan implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Suwanda & Sholeh, 2017; Sudrajat, 2017). Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran DPRD Kota Kupang dalam mengawasi implementasi kebijakan pemerintah daerah, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip *checks and balances* dalam pemerintahan daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selain fungsi legislasi dan anggaran. Dalam sistem pemerintahan daerah, pengawasan dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan peraturan daerah berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan DPRD menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik (Mufti, 2017).

Secara konseptual, pengawasan merupakan proses untuk membandingkan pelaksanaan suatu kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan, kemudian melakukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai upaya menjamin kepastian hukum dan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (HR, 2018).

Kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah memberikan legitimasi untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepala daerah dan perangkat daerah. Melalui fungsi tersebut, DPRD memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan

sesuai dengan prinsip otonomi daerah, peraturan perundang-undangan, serta aspirasi masyarakat yang diwakilinya (Adnan, 2016).

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD memiliki sejumlah instrumen konstitusional berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketiga hak tersebut merupakan mekanisme yang memungkinkan DPRD meminta penjelasan, melakukan penyelidikan terhadap kebijakan strategis, serta menyampaikan sikap politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Instrumen tersebut mencerminkan penerapan prinsip *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan daerah (Asshiddiqie, 2017).

Efektivitas pengawasan DPRD dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dari aspek internal, kapasitas sumber daya manusia anggota DPRD menjadi faktor penting karena menentukan kemampuan dalam memahami regulasi, menganalisis kebijakan, dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Kompetensi yang memadai akan meningkatkan kualitas rekomendasi maupun tindak lanjut hasil pengawasan (Hasibuan, 2019).

Selain faktor sumber daya manusia, efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh kejelasan kebijakan, dukungan kelembagaan, komunikasi antarlembaga, serta tersedianya sumber daya pendukung. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Konsep tersebut juga relevan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD karena keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan hukum, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam mengoptimalkan seluruh faktor pendukung.

Dengan demikian, kajian mengenai peran DPRD dalam mengawasi implementasi kebijakan pemerintah daerah perlu dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah. Pengawasan yang efektif tidak hanya berorientasi pada penemuan penyimpangan, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga penyelenggaraan kebijakan publik dapat berlangsung secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Rahayu, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum yang mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan ini memadukan studi terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh di lapangan, sehingga mampu

menggambarkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Kota Kupang secara komprehensif (HS & Nurbani, 2017). Fokus penelitian diarahkan pada revitalisasi fungsi pengawasan DPRD, bentuk pelaksanaan pengawasan, efektivitas pengawasan, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi tersebut dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melibatkan pimpinan dan anggota DPRD Kota Kupang, pejabat Pemerintah Kota Kupang, serta instansi terkait yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* sesuai kebutuhan penelitian. Responden penelitian berjumlah 25 orang yang terdiri atas pimpinan DPRD, anggota DPRD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala BPKAD, serta pejabat struktural terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelaahan terhadap berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan fungsi pengawasan DPRD dan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Kaho, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan survei. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, hambatan yang dihadapi, serta upaya peningkatan efektivitas pengawasan. Observasi dilakukan terhadap aktivitas pengawasan DPRD, seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kegiatan pengawasan lainnya. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan survei digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi responden terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD (Pramukti & Chahyaningsih, 2016). Data yang terkumpul selanjutnya melalui tahapan editing, coding, dan tabulasi sebelum dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan membandingkan temuan empiris dengan ketentuan hukum, konsep, serta teori yang relevan sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Kota Kupang beserta faktor-faktor yang memengaruhinya (HR, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Kupang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

hususnya melalui pelaksanaan rapat kerja, rapat dengar pendapat (RDP), pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), kunjungan lapangan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembangunan Taman Tirosa, dan implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut masih lebih berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif dibandingkan pengawasan substantif yang mampu mendorong perubahan kebijakan secara nyata. Kondisi ini tercermin dari lemahnya tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD, rendahnya pemanfaatan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, serta belum optimalnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.

Tabel 1. Temuan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Kupang terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah.

Aspek Pengawasan	Temuan Penelitian	Implikasi
Pelaksanaan fungsi pengawasan	Pengawasan dilaksanakan melalui rapat kerja, RDP, pembahasan LKPJ, kunjungan lapangan, serta pengawasan APBD, RTRW, dan pembangunan Taman Tirosa.	Secara normatif fungsi pengawasan telah dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mekanisme pengawasan	Pengawasan masih didominasi evaluasi administratif dan belum berorientasi pada pengawasan substantif.	Rekomendasi DPRD belum mampu mendorong perubahan kebijakan secara optimal.
Pemanfaatan hak konstitusional DPRD	Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat relatif jarang digunakan.	Daya tekan politik DPRD terhadap pemerintah daerah menjadi kurang efektif.
Temuan lapangan	Pengawasan terhadap pembangunan Taman Tirosa, implementasi RTRW, dan pelaksanaan APBD masih menemukan berbagai permasalahan, termasuk keterlambatan proyek dan lemahnya tindak lanjut rekomendasi.	Efektivitas fungsi pengawasan belum sepenuhnya meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Upaya revitalisasi	Penguatan kapasitas anggota DPRD, optimalisasi hak pengawasan, pengembangan sistem berbasis data, penyediaan tenaga ahli, dan peningkatan partisipasi masyarakat.	Memperkuat fungsi <i>checks and balances</i> dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Sumber: Data primer diolah peneliti (2026).

Temuan tersebut diperkuat oleh data empiris yang menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pembangunan Taman Tirosa masih diwarnai keterlambatan proyek dan rendahnya transparansi, implementasi RTRW belum berjalan secara optimal, sedangkan pengawasan terhadap APBD belum mampu memastikan seluruh rekomendasi DPRD ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Bentuk pengawasan yang paling sering digunakan adalah rapat kerja, RDP, dan kunjungan lapangan, sementara instrumen pengawasan yang memiliki kekuatan politik lebih besar, seperti hak interpelasi dan hak angket, masih jarang dimanfaatkan. Akibatnya, efektivitas pengawasan lebih banyak menghasilkan evaluasi administratif daripada tindakan korektif yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara teoritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *checks and balances* sebagaimana dikemukakan Mufti (2017). Pandangan tersebut sejalan dengan Asshiddiqie (2017) yang menegaskan bahwa pengawasan legislatif merupakan instrumen utama dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Edwards III (1980) juga menjelaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pada penelitian ini, keterbatasan kapasitas anggota DPRD, belum tersedianya sistem pengawasan berbasis data, lemahnya mekanisme tindak lanjut, serta dinamika politik menjadi faktor yang mengurangi efektivitas fungsi pengawasan. Selain itu, Dunn (2018) menegaskan bahwa evaluasi kebijakan harus menghasilkan umpan balik yang mampu memperbaiki implementasi kebijakan, sedangkan rekomendasi DPRD dalam penelitian ini belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Kupang.

Berdasarkan hasil penelitian, revitalisasi fungsi pengawasan DPRD perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota DPRD, optimalisasi penggunaan hak-hak konstitusional, pengembangan sistem pengawasan berbasis data, penyediaan tenaga ahli, penguatan mekanisme tindak lanjut, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Strategi tersebut sejalan dengan konsep penguatan pengawasan DPRD yang dikemukakan oleh Suwanda dan Piliang (2016), sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif sebagaimana tujuan otonomi daerah (Kaho, 2017).

Faktor Penghambat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan yang Diawasi DPRD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat pertanggungjawaban Pemerintah Kota Kupang terhadap implementasi kebijakan yang diawasi DPRD dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan sehingga menyebabkan fungsi pengawasan DPRD belum berjalan secara optimal sebagai instrumen *checks and balances*.

Tabel 2. Faktor Penghambat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan yang Diawasi DPRD.

Aspek	Temuan Penelitian	Dampak terhadap Pengawasan
Substansi hukum	Belum harmonisnya regulasi, lemahnya daya ikat rekomendasi DPRD, belum adanya sanksi yang efektif, dan belum memadainya peraturan pelaksana.	Pengawasan berhenti pada penyampaian rekomendasi tanpa kepastian tindak lanjut.
Struktur kelembagaan	Koordinasi DPRD dan pemerintah daerah belum optimal, keterbatasan kapasitas anggota DPRD, minimnya tenaga ahli, dan lemahnya sistem informasi pengawasan.	Pengawasan belum didukung analisis yang komprehensif sehingga efektivitasnya masih rendah.
Budaya hukum	Rendahnya kesadaran hukum aparatur, budaya formalitas, dan hubungan legislatif-eksekutif yang cenderung kompromistis.	Pengawasan lebih berorientasi pada prosedur daripada hasil (<i>outcome</i>) sehingga akuntabilitas belum optimal.
Implikasi umum	Ketiga aspek saling berkaitan dan menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.	Revitalisasi memerlukan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum yang akuntabel.

Sumber: Data primer diolah peneliti (2026).

Dari aspek substansi hukum, penelitian menemukan bahwa kendala utama terletak pada belum harmonisnya regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, belum tersedianya peraturan pelaksana yang memadai, lemahnya daya ikat rekomendasi DPRD, serta belum adanya mekanisme sanksi yang efektif apabila hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan DPRD lebih banyak berhenti pada penyampaian rekomendasi tanpa mampu memastikan perubahan kebijakan secara nyata. Temuan ini mendukung pandangan Ridwan HR (2018) bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat utama penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, serta memperkuat pendapat Dayanto dan Karim (2015) mengenai pentingnya kualitas regulasi dalam efektivitas implementasi kebijakan.

Pada aspek struktur kelembagaan, koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Kupang belum berlangsung optimal. Hubungan kemitraan yang seharusnya mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam beberapa kondisi masih bersifat kompromistis. Selain itu, keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD, minimnya tenaga ahli, dan lemahnya koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah menyebabkan pengawasan belum didukung analisis yang memadai. Kondisi ini sejalan dengan Mufti (2017) yang menekankan pentingnya independensi politik DPRD, serta teori Edwards III (1980) yang menempatkan struktur birokrasi sebagai faktor penting keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari aspek budaya hukum, rendahnya kesadaran hukum aparatur, budaya formalitas, serta hubungan legislatif-eksekutif yang terlalu kompromistis mengakibatkan pengawasan lebih berorientasi pada pemenuhan prosedur daripada pencapaian hasil (*outcome*). Akibatnya, berbagai rekomendasi DPRD belum mampu mendorong perubahan kebijakan maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara

norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memperkuat pandangan Miriam Budiardjo (2019) bahwa efektivitas lembaga perwakilan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan konstitusional, tetapi juga oleh budaya politik yang mendukung pelaksanaan fungsi kontrol secara independen.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Kupang harus dilakukan melalui harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan daya ikat rekomendasi, serta pembangunan budaya hukum yang mendukung akuntabilitas. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPRD dapat dijalankan secara lebih profesional, independen, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun efektivitasnya masih belum optimal. Pengawasan masih didominasi oleh pendekatan administratif sehingga belum mampu mendorong perubahan kebijakan secara substantif. Rendahnya pemanfaatan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, serta lemahnya tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD menyebabkan fungsi pengawasan belum sepenuhnya mewujudkan prinsip *checks and balances*. Selain itu, efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh berbagai hambatan yang meliputi aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum, sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah belum berjalan secara optimal.

Saran

Peningkatan efektivitas fungsi pengawasan DPRD perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi penggunaan hak-hak konstitusional DPRD, pengembangan sistem pengawasan berbasis data, serta mekanisme tindak lanjut yang lebih jelas terhadap hasil pengawasan. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan DPRD, melakukan harmonisasi regulasi, serta membangun budaya hukum yang menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan *checks and balances*. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan DPRD sekaligus mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Adnan, H. I. M. (2016). *Kedudukan DPRD dan kepala daerah pasca reformasi di Indonesia*. Trussmedia Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. PT RajaGrafindo Persada.
- Budiardjo, M. (2019). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi Revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dayanto, & Karim, A. (2015). *Peraturan daerah responsif*. Deepublish.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). Routledge.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen sumber daya manusia* (Edisi Revisi). Bumi Aksara.
- HR, R. (2018). *Hukum administrasi negara* (Edisi Revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- HS, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kaho, J. R. (2017). *Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Moenta, H. A. P., & Pradana, H. S. A. (2018). *Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mufti, H. A. (2017). *DPRD dan tugas check and balances*. Wade Group.
- Pramukti, A. S., & Chahyaningsih, M. (2016). *Pengawasan hukum terhadap aparatur negara*. Pustaka Yustisia.
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar pemerintahan daerah: Kajian teori, hukum, dan aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Sudrajat, T. (2017). *Hukum birokrasi pemerintah: Kewenangan dan jabatan*. Sinar Grafika.
- Sunarno, H. S. (2019). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suwanda, D., & Malik Piliang, A. (2016). *Penguatan pengawasan DPRD*. PT Remaja Rosdakarya.
- Suwanda, D., & Sholeh, C. (2017). *Peran pengawasan DPRD*. PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.